

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum**

<b>Nama Penerbit</b> : PT PFI Mega Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b> : Mega Syariah Proteksi Link merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus kesempatan berinvestasi untuk mempersiapkan kebutuhan finansial pada masa mendatang, sesuai dengan prinsip Syariah.
<b>Nama Produk</b> : Mega Syariah Proteksi Link	
<b>Mata Uang</b> : Rupiah (Rp)	
<b>Jenis Produk</b> : Asuransi PAYDI* - Unit Link Syariah *Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi	

**Prinsip Syariah**

**1. Asuransi Jiwa Syariah**

Usaha saling melindungi dan tolong-menolong (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) di antara sejumlah orang/pihak diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru'*) melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip Syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

**2. Dana *Tabarru'***

Kumpulan dana yang berasal dari Biaya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.

**3. Akad**

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip Syariah.

a. Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta melalui Pemegang Polis kepada Pengelola berupa Dana *Tabarru'* yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong di antara Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

b. Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad antara Pemegang Polis dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau dana investasi Peserta, jika ada, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

c. Akad *Ju'alah*

Akad antara Pengelola dan Pemegang Polis dimana Pengelola berkomitmen (*Iltizam*) untuk memberikan imbalan (*Iwadh*) tertentu kepada Pemegang Polis (*Maj'ul Lah*) atas pencapaian hasil (*Natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

**4. Ujrah**

Imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Polis, termasuk Asuransi Jiwa Syariah dan Dana Investasi.

**5. Alokasi *Tabarru'***

- luran *Tabarru'* sebesar 55% dari Biaya Asuransi yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi.
- Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 45% dari Biaya Asuransi yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi.

**6. Surplus *Underwriting***

Selisih positif dari total pemasukan dan pengeluaran dari Dana *Tabarru'* pada suatu periode perhitungan, dimana pemasukan dan pengeluaran dari Dana *Tabarru'* terdiri dari:

a. Pemasukan Dana *Tabarru'* diantaranya:

- Total luran *Tabarru'*;
- Klaim reasuransi; dan
- Pembagian Surplus *Underwriting* dari reasuransi.

b. Pengeluaran Dana *Tabarru'* diantaranya:

- Penyerahan klaim Manfaat Asuransi dan *Ujrah*/Biaya yang berhubungan dengan penyerahan tersebut (jika ada);
- Kontribusi reasuransi; dan
- Peningkatan kewajiban aktuarial.

**7. Qardh**

Pinjaman dana tanpa dikenakan bunga dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan Dana *Tabarru'* untuk keperluan penyerahan santunan/klaim Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, sesuai ketentuan Polis.

**Fitur Utama Asuransi Jiwa**

<b>Usia Masuk Peserta*</b>	1 - 65 tahun  *Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat ( <i>nearest birthday</i> ).	<b>Santunan Asuransi</b>	<b>Minimum:</b> Rp100.000.000 atau 5x Kontribusi Dasar Berkala yang disetahunkan, mana yang lebih besar
----------------------------	--	--------------------------	---

<p><b>Kontribusi</b></p>	<p>1. Kontribusi Dasar Berkala:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cara Bayar</th> <th>Min. Kontribusi Dasar Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp500.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>Rp1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp3.000.000</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp6.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cara Bayar</th> <th>Min. Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp100.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>Rp300.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp600.000</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp1.200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Kontribusi <i>Top-up</i> Sekaligus mulai dari Rp1.000.000 per transaksi</p>	Cara Bayar	Min. Kontribusi Dasar Berkala	Bulanan	Rp500.000	Kuartalan	Rp1.500.000	Semesteran	Rp3.000.000	Tahunan	Rp6.000.000	Cara Bayar	Min. Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala	Bulanan	Rp100.000	Kuartalan	Rp300.000	Semesteran	Rp600.000	Tahunan	Rp1.200.000	<p><b>Maksimum:</b> Berdasarkan faktor pengali yang dikalikan dengan Kontribusi Dasar Berkala yang disetahunkan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Faktor Pengali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 15</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>16 - 20</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>21 - 30</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>31 - 35</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>36 - 40</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>41 - 45</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>46 - 50</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>51 - 55</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>56 - 60</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>61 - 62</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>63 - 65</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>66 - 70</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Faktor Pengali	1 - 15	125	16 - 20	110	21 - 30	90	31 - 35	80	36 - 40	70	41 - 45	50	46 - 50	35	51 - 55	25	56 - 60	20	61 - 62	10	63 - 65	8	66 - 70	6
Cara Bayar	Min. Kontribusi Dasar Berkala																																															
Bulanan	Rp500.000																																															
Kuartalan	Rp1.500.000																																															
Semesteran	Rp3.000.000																																															
Tahunan	Rp6.000.000																																															
Cara Bayar	Min. Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala																																															
Bulanan	Rp100.000																																															
Kuartalan	Rp300.000																																															
Semesteran	Rp600.000																																															
Tahunan	Rp1.200.000																																															
Usia Masuk	Faktor Pengali																																															
1 - 15	125																																															
16 - 20	110																																															
21 - 30	90																																															
31 - 35	80																																															
36 - 40	70																																															
41 - 45	50																																															
46 - 50	35																																															
51 - 55	25																																															
56 - 60	20																																															
61 - 62	10																																															
63 - 65	8																																															
66 - 70	6																																															
<p><b>Alokasi Porsi Investasi</b></p>	<p>1. Alokasi Porsi Investasi Kontribusi Dasar Berkala:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>% dari Kontribusi Dasar Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>3+</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Alokasi Porsi Investasi Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala: 97% dari Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala.</p> <p>3. Alokasi Porsi Investasi Kontribusi <i>Top-up</i> Sekaligus: 97% dari Kontribusi <i>Top-up</i> Sekaligus.</p>	Tahun Polis	% dari Kontribusi Dasar Berkala	1	60%	2	85%	3+	100%	<p><b>Masa Pembayaran Kontribusi</b></p> <p>Masa Pembayaran Kontribusi sama dengan Masa Asuransi.</p>																																						
Tahun Polis	% dari Kontribusi Dasar Berkala																																															
1	60%																																															
2	85%																																															
3+	100%																																															
<p><b>Masa Asuransi</b></p>	<p>Sampai dengan Peserta berusia 99 tahun.</p>																																															

**Manfaat**

**1. Manfaat Meninggal**

- a. Apabila Peserta meninggal karena sebab apapun di dalam Masa Asuransi dan Polis berstatus aktif, maka Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat berupa 100% (seratus perseratus) Santunan Asuransi serta seluruh Nilai Polis (jika ada), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan *Ujrah*/Biaya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada *Ujrah* Akuisisi, Biaya Asuransi, *Ujrah* Administrasi, dan *Ujrah* Pemeliharaan Polis (jika ada).
- b. Apabila Peserta meninggal bukan karena Kecelakaan dan usia Peserta belum mencapai 5 (lima) tahun, maka nilai Santunan Asuransi yang akan diserahkan kepada Penerima Manfaat adalah berdasarkan faktor persentase sebagai berikut:

Usia tercapai* Peserta saat meninggal	Persentase dari Santunan Asuransi Dasar
1 tahun s.d < 2 tahun	20%
2 tahun s.d < 3 tahun	40%
3 tahun s.d < 4 tahun	60%
4 tahun s.d < 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	100%

\*sesuai dengan keterangan pada kartu identitas Peserta

- c. Nilai Polis yang akan diserahkan sebagai bagian dari manfaat meninggal (jika ada), akan dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah pengajuan klaim manfaat meninggal disetujui oleh Pengelola.

**2. Manfaat Akhir Masa Asuransi**

- Apabila Polis tetap aktif dan Peserta dalam keadaan hidup hingga mencapai akhir hari pada Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis berupa seluruh Nilai Polis (jika ada), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan *Ujrah/Biaya* (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada *Ujrah Akuisisi*, *Biaya Asuransi*, *Ujrah Administrasi*, dan *Ujrah Pemeliharaan Polis* (jika ada).
- Nilai Polis yang akan diserahkan sebagai manfaat akhir Masa Asuransi (jika ada), akan dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Tanggal Berakhirnya Asuransi Dasar.

**3. Manfaat Bonus Loyalitas**

Berdasarkan Akad *Ju'alah* sebagaimana dijelaskan pada Polis, Pemegang Polis berhak mendapatkan Manfaat Bonus Loyalitas apabila Pemegang Polis telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala (jika ada) dibayarkan tepat waktu setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi atau dalam masa leluasa (*grace period*);
- Tidak diperkenankan untuk melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Dasar;
- Tidak diperkenankan untuk melakukan Perubahan Mayor untuk menurunkan Manfaat Asuransi atas Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan atau menurunkan Kontribusi Dasar Berkala;
- Apabila seluruh syarat dan ketentuan di atas telah dipenuhi, dan Polis tetap aktif dan Peserta dalam keadaan hidup sampai dengan tahun penyerahan Manfaat Bonus Loyalitas, maka Pengelola akan menyerahkan Manfaat Bonus Loyalitas kepada Pemegang Polis dengan jadwal dan besaran sebagai berikut:

Ulang Tahun Polis ke-	Manfaat Bonus Loyalitas (% Kontribusi Dasar Berkala)
6	3%
7	5%
8	7%
9	10%
10	15%
11	15%

- Manfaat Bonus Loyalitas akan diserahkan mulai Ulang Tahun Polis sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan Pengelola akan mengalokasikan Manfaat Bonus Loyalitas ke dalam Saldo Unit Kontribusi Top-up (tanpa dikenakan *Ujrah/Biaya* apapun, jika ada), dan penyerahannya akan mengikuti frekuensi pembayaran Kontribusi yang berlaku pada Polis ini.
- Apabila sebelum tahun penyerahan Manfaat Bonus Loyalitas terjadi hal-hal di bawah ini:
  - Pemegang Polis melakukan Cuti Kontribusi, maka
    - Pemegang Polis tidak lagi berhak mendapatkan Manfaat Bonus Loyalitas sampai dengan Pemegang Polis melanjutkan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada).
    - Atas pembayaran Kontribusi yang dilakukan berdasarkan poin (3) (f) (i) (1), Pengelola akan memproses Kontribusi berdasarkan jatuh tempo terakhir yang tertunggak.
    - Bonus Loyalitas akan mulai kembali diserahkan kepada Pemegang Polis dengan melanjutkan jadwal terakhir yang terlewat pada poin (3) (d) dan dimulai setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berhenti Cuti Kontribusi, dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada poin (3) (a) sampai dengan (3) (c).
  - Asuransi berakhir karena Polis lewat waktu (*lapsed*) atau karena Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah/Biaya* yang timbul, sebagaimana dimaksud pada lampiran *Ujrah dan Biaya*, maka
    - Pemegang Polis tidak lagi berhak mendapatkan Manfaat Bonus Loyalitas sampai dengan Pemegang Polis melakukan Pemulihan Polis (*Reinstatement*) dan Pemulihan Polis tersebut telah disetujui oleh Pengelola.
    - Atas pembayaran Kontribusi yang dilakukan berdasarkan poin (3) (f) (ii) (1), Pengelola akan memproses Kontribusi berdasarkan jatuh tempo terakhir yang tertunggak.
    - Bonus Loyalitas akan mulai kembali diserahkan kepada Pemegang Polis dengan melanjutkan jadwal terakhir yang terlewat pada poin (3) (d) dan dimulai setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Pemulihan Polis (*Reinstatement*) sebagaimana dicantumkan pada Endorsemen, dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada poin (3) (a) sampai dengan (3) (c).
- Apabila nilai dari Kontribusi Dasar Berkala mengalami peningkatan karena hal apapun, maka Manfaat Bonus Loyalitas tetap mengacu pada nilai Kontribusi Dasar Berkala pertama.
- Pemegang Polis tidak lagi berhak mendapatkan Manfaat Bonus Loyalitas apabila terjadi hal-hal di bawah ini:
  - Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi Dasar;

- ii. Pemegang Polis menurunkan Manfaat Asuransi atas Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan atau menurunkan Kontribusi Dasar Berkala;
- iii. Pengajuan klaim atas Asuransi Tambahan yang memiliki manfaat *waive* Kontribusi (pembebasan dari kewajiban pembayaran Kontribusi) disetujui oleh Pengelola.
- i. Merujuk pada penjelasan poin (3), maka *'Iwadh* yang dijanjikan berdasarkan Akad *Ju'alah* adalah berupa Manfaat Bonus Loyalitas dalam hal Pemegang Polis memenuhi *Natijah* yang dipersyaratkan.

#### 4. Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada)

Apabila Polis memiliki Asuransi Tambahan, maka Manfaat Asuransi Tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Asuransi Tambahan yang diambil.

### Risiko

#### 1. Risiko Operasional

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar Pengelola

#### 2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrumen investasi yang dimiliki Pengelola untuk mendukung produk yang dijual oleh Pengelola, termasuk di dalamnya, untuk produk unit link, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

#### 3. Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemampuan Pengelola melaksanakan kewajiban Pengelola kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, Pengelola senantiasa mempertahankan kinerja Pengelola untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

#### 4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran nilai yang diserahkan kepada konsumen sehubungan dengan pembatalan asuransi, baik tidak ada yang bisa diserahkan ataupun kurang dari Kontribusi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola, sebagaimana diatur dalam Polis.

#### 5. Risiko Likuiditas

Risiko yang terkait dengan kemampuan Pengelola dalam menyerahkan manfaat atas polis secara tepat waktu, yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, termasuk pada tingkat harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim, atau pada kondisi ketika semua Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) secara bersamaan.

#### 6. Risiko Penebusan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah nilai yang diserahkan kepada konsumen sehubungan dengan Penebusan Polis (*Surrender*), yang jumlahnya dimungkinkan untuk kurang dari Kontribusi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola. Untuk Polis atas produk unit link, jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan Penebusan Polis adalah jumlah unit atas Polis dikalikan dengan Harga Unit yang bersesuaian dengan tanggal transaksi Penebusan Polis, setelah sebelumnya dikurangi dengan *Ujrah*/Biaya yang berlaku atau tunggakan, apabila ada.

#### 7. Risiko Investasi

- a. **Pengelola sepenuhnya tidak bertanggung jawab atas hasil investasi Pemegang Polis. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.**
- b. Nilai Dana Investasi dapat menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari total Kontribusi yang diinvestasikan. Kinerja dari Dana Investasi bergantung pada tingkat risiko dari masing-masing jenis Dana Investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.
- c. Dalam masa Cuti Kontribusi atau dalam hal Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) tetap dibayar namun karena satu dan lain hal Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat sebelum tanggal pembebanan *Ujrah*/Biaya, tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah*/Biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada Lampiran *Ujrah* dan Biaya, maka dapat mengakibatkan Polis berakhir. Untuk dapat menjaga keberlangsungan Polis, Pemegang Polis dapat melanjutkan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada), melakukan pembayaran Kontribusi *Top-up* Sekaligus, atau melakukan penyesuaian Manfaat Asuransi, termasuk namun tidak terbatas dengan mengurangi nilai Santunan Asuransi/Manfaat Asuransi Dasar maupun Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).

**Pilihan Dana Investasi**

**1. PFI Mega Life Fixed Income Fund Syariah**

- a. Jenis Strategi Investasi : Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi, melalui investasi pada portofolio efek pendapatan tetap Syariah (sukuk atau reksa dana pendapatan tetap Syariah dengan *underlying asset* berupa sukuk negara) dan efek pasar uang Syariah.
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Konservatif s/d Moderat
- d. Komposisi Portofolio : i. 80% sampai 100% di sukuk/reksadana pendapatan tetap Syariah dengan *underlying asset* berupa sukuk negara; dan  
ii. 0% sampai 20% di pasar uang Syariah.
- e. Sektor Industri Portofolio : Sukuk Negara

**2. PFI Mega Life Balanced Fund Syariah**

- a. Jenis Strategi Investasi : Mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan nilai investasi dengan fluktuasi efek dengan berinvestasi pada portofolio efek ekuitas Syariah, efek pendapatan tetap Syariah dan efek pasar uang Syariah.
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Moderat s/d Agresif
- d. Komposisi Portofolio : i. 0% sampai 75% di saham Syariah;  
ii. 0% sampai 75% di sukuk; dan  
iii. 0% sampai 75% di pasar uang Syariah.
- e. Sektor Industri Portofolio : i. TD - Keuangan  
ii. Saham - Kesehatan  
iii. Saham - Barang Konsumen Primer  
iv. Saham - Barang Baku  
v. Saham - Barang Konsumen Non-Primer  
vi. Saham - Infrastruktur  
vii. Sukuk Negara

**3. PFI Mega Life Equity Fund Syariah**

- a. Jenis Strategi Investasi : Memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang dengan risiko yang terkendali melalui investasi pada portofolio efek ekuitas Syariah yang memiliki fundamental yang kuat serta potensi pertumbuhan laba bersih yang stabil.
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Agresif
- d. Komposisi Portofolio : i. 80% sampai 100% di saham Syariah; dan  
ii. 0% sampai 20% di pasar uang Syariah.
- e. Sektor Industri Portofolio : i. Energi  
ii. Barang Konsumen Primer  
iii. Kesehatan  
iv. Barang Baku  
v. Barang Konsumen Non-Primer  
vi. Infrastruktur  
vii. Perindustrian

**Catatan:**

- Pemegang Polis menyepakati bahwa penempatan dan alokasi aset Dana Investasi ditentukan oleh Pengelola sesuai dengan strategi investasi sebagaimana dijabarkan di atas dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Pengelola berdasarkan pertimbangan Pengelola.
- Periode valuasi nilai aktiva bersih/nilai aktiva bersih per unit (harga unit) dilakukan secara harian.



**Ujrah/Biaya**

**Ujrah Akuisisi**

Tahun Polis	% dari Kontribusi Dasar Berkala yang dibayarkan oleh Pemegang Polis
1	40%
2	15%
3+	0%

**Ujrah Top-Up**

3% dari Kontribusi Top-up Berkala dan Kontribusi Top-up Sekaligus, per transaksi.

**Ujrah Administrasi**

Rp35.000 per bulan selama Masa Asuransi.

**Biaya Asuransi**

Besarnya ditentukan berdasarkan Manfaat Asuransi dan Usia Peserta dan akan dibebankan per bulan selama Masa Asuransi.

- Luran *Tabarru'* sebesar 55% dari Biaya Asuransi yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi.
- Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 45% dari Biaya Asuransi yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi.

**Ujrah Pengalihan Dana Investasi (Switching)**

- Tidak dikenakan *Ujrah* untuk 6 (enam) kali Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) dalam satu tahun Polis. Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan *Ujrah* sebesar Rp100.000 untuk setiap transaksi.
- Minimum Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) adalah sebesar Rp2.500.000.
- Minimum sisa Dana Investasi setelah Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) adalah sebesar Rp2.500.000. Ketentuan ini tidak berlaku jika Pemegang Polis melakukan Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) atas semua Unit.

**Ujrah Penarikan Dana Investasi (Withdrawal)**

- Ujrah* Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) dikenakan atas jumlah penarikan dari Saldo Unit Kontribusi Dasar. Tidak dikenakan *Ujrah* untuk Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.
- Skema *Ujrah* Penarikan Dana Investasi adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	Ujrah Penarikan Dana Investasi (Withdrawal)
1	85%
2	65%
3	45%
4	30%
5	20%
6+	0%

- Minimum Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp1.000.000.
- Minimum Saldo Unit setelah Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp2.500.000.

**Ujrah Penebusan Polis (Surrender)**

- Ujrah* Penebusan Polis (*Surrender*) dikenakan atas jumlah penebusan dari Saldo Unit Kontribusi Dasar. Tidak dikenakan *Ujrah* untuk Penebusan Polis dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.
- Skema *Ujrah* Penebusan Polis adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	Ujrah Penebusan Polis (Surrender)
1	85%
2	65%
3	45%
4	30%
5	20%
6+	0%

**Ujrah duplikat Polis**

Rp100.000

**Ujrah pencetakan Polis**

Rp100.000 dibayar dimuka bersamaan dengan penyetoran Kontribusi pertama.

**Ujrah pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis**

*Ujrah* pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis (*FreeLook Period*) besarnya sama dengan *Ujrah* penerbitan Polis ditambah Biaya pemeriksaan kesehatan calon Peserta (jika ada).

**Ujrah Pemeliharaan Polis**

Berlaku sebesar 5% per tahun atau setara dengan 0,417% per bulan dari **Saldo Unit Kontribusi Dasar** selama 7 tahun Polis pertama.

**Biaya pemeriksaan kesehatan**

Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada Pemegang Polis jika:

- Pembatalan dalam *Free Look* atas permintaan Pemegang Polis (jika ada),
- Peserta memilih untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan untuk **menghilangkan Masa Tunggu (Waiting Period)** sesuai ketentuan *Underwriting*.

**Ujrah Pengelolaan Dana Investasi**

No	Jenis Dana Investasi	Ujrah Pengelolaan (maks per tahun)	Biaya Kustodian (maks per tahun)	Total Ujrah Pengelolaan Dana Investasi (maks per tahun)
1	PFI Mega Life Fixed Income Fund Syariah	2,85%	0,15%	3,00%
2	PFI Mega Life Balanced Fund Syariah	2,85%	0,15%	3,00%
3	PFI Mega Life Equity Fund Syariah	2,85%	0,15%	3,00%

- Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi terdiri dari *Ujrah* pengelolaan dan Biaya kustodian yang akan dikenakan terhadap masing-masing jenis Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis.
- Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi sudah diperhitungkan pada pembentukan Harga Unit.
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis terkait dengan perubahan produk, di masa yang akan datang *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar, termasuk namun tidak terbatas pada besarnya dana kelolaan masing-masing subdana dan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi yang berlaku pada perusahaan asuransi lainnya.

**Pengecualian**

1. **Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi jika klaim atas risiko meninggal terjadi karena hal-hal berikut:**

- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
- Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- Perbuatan kriminal/perbuatan kejahatan, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan asuransi pada Polis ini, yang dilakukan dengan sengaja/atas partisipasi Peserta atau pihak lain yang berkepentingan dalam asuransi pada Polis ini atau oleh Penerima Manfaat;
- Perbuatan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan alkohol, narkotika, dan obat bius atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan; atau
- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS-related complex (ARC), atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menginfeksi

*Peserta, kecuali jika HIV disebarkan dari transfusi darah kepada Peserta yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana donor darah yang resmi, seperti Palang Merah Indonesia (PMI), dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut; dan/atau*

- Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan karena Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition) jika pada saat penawaran produk, Peserta memilih untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan.
- Dalam hal Peserta meninggal karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka tidak ada Manfaat Asuransi apa pun yang dibebankan kepada Dana Tabarru' dan Pengelola tidak berkewajiban menyerahkan apapun selain Nilai Polis (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Pengelola.

**Pilihan Asuransi Tambahan (Rider)**

Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (Rider) dengan pilihan sebagai berikut:

- |   |   |
|---|---|
| 1. <b>Mega Term Syariah</b><br>Perlindungan atas risiko meninggal                             | 8. <b>Mega CIWC Syariah</b><br>Perlindungan atas risiko 60 kondisi penyakit kritis untuk Peserta Utama ( <i>waive</i> Kontribusi) |
| 2. <b>Mega PA Syariah - Risiko A</b><br>Perlindungan atas risiko meninggal karena Kecelakaan. | 9. <b>Mega Parent Payor Syariah</b>   |
| 3. <b>Mega PA Syariah - Risiko AB</b>   |   |

Perlindungan atas risiko meninggal dan ketidakmampuan tetap (total/sebagian) karena Kecelakaan.

#### 4. Mega TPD Syariah

Perlindungan atas risiko ketidakmampuan tetap total.

#### 5. Mega 60 CI Syariah

Perlindungan atas risiko 60 kondisi penyakit kritis

#### 6. Mega HCP Syariah

Perlindungan risiko rawat inap (santunan harian)

#### 7. Mega HCP Plus Syariah

Perlindungan atas risiko rawat inap dan pembedahan (santunan harian/santunan pembedahan)

Perlindungan atas risiko meninggal/penyakit kritis/ketidakmampuan tetap total untuk orang tua sebagai Peserta Tambahan (*waive* Kontribusi)

#### 10. Mega Spouse Payor Syariah

Perlindungan atas risiko meninggal/penyakit kritis/ketidakmampuan tetap total untuk pasangan sebagai Peserta Tambahan (*waive* Kontribusi)

#### 11. Mega WOC Syariah

Perlindungan atas risiko penyakit kritis/ketidakmampuan tetap total untuk Peserta Utama (*waive* Kontribusi)

### Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon Peserta 1 tahun - 65 tahun
2. Melengkapi dan menyetujui data pengajuan asuransi
3. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah)
4. Pembayaran Kontribusi pertama
5. Calon Peserta dalam kondisi sehat menurut ketentuan Pengelola dan bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan (jika dibutuhkan)
6. Dokumen lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat penerbitan Polis

Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi dan Pengelola telah menerima Kontribusi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Kantor Pusat	:	<b>PT PFI Mega Life Insurance</b> GKM Green Tower Lantai 17 Jl TB Simatupang Kav. 89G, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, Indonesia
Website	:	<a href="http://www.pfimegalife.co.id">www.pfimegalife.co.id</a>
Call Center	:	+62 21 29545555
E-mail	:	<a href="mailto:cs@pfimegalife.co.id">cs@pfimegalife.co.id</a>
Telepon	:	+62 21 50812100
Faksimile	:	+62 21 50812121

### Simulasi

Nama Calon Pemegang Polis	:	AHMAD
Tanggal Lahir Calon Pemegang Polis	:	30/09/1982
Usia Calon Pemegang Polis*	:	40 tahun
Nama Calon Peserta	:	AHMAD
Tanggal Lahir Calon Peserta	:	30/09/1982
Usia Calon Peserta*	:	40 tahun
Masa Asuransi	:	60 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	:	60 tahun
Rencana Bayar Kontribusi**	:	46 tahun
Cara Pembayaran Kontribusi	:	Tahunan
Santunan Asuransi Dasar	:	Rp100.000.000

Kontribusi Dasar Berkala***	:	Rp	10.000.000
Kontribusi Top-up Berkala****	:	Rp	0
Kontribusi Top-up Sekaligus****	:	Rp	0
Ujrah Penerbitan Polis	:	Rp	100.000
<b>Total yang dibayarkan</b>	:	<b>Rp</b>	<b>10.100.000</b>

\*Usia yang berlaku adalah merujuk pada tanggal diterimanya RIPLAY Personal dan SPAJ Syariah oleh Pengelola.

\*\*Rencana Bayar Kontribusi berkaitan dengan Cuti Kontribusi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Pemegang Polis wajib untuk memahami konsekuensi Cuti Kontribusi untuk menjaga keberlangsungan Polis.

\*\*\*Kontribusi Dasar Berkala akan dikurangi dengan Ujrah Akuisisi yang berlaku.

\*\*\*\*Kontribusi Top-up Berkala/Sekaligus akan dikurangi dengan Ujrah Top-up yang berlaku.

### MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi	Nama Produk	Manfaat Asuransi/ Santunan Asuransi	Biaya Asuransi Bulanan* (Rp)
Dasar	Mega Syariah Proteksi Link	Rp100.000.000	Rp43.300
Tambahan	Mega HCP Syariah	Rp500.000	Rp69.189

\*Merupakan Biaya Asuransi pada saat Usia masuk. Biaya Asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan besar Manfaat Asuransi pada saat itu.



## JENIS DANA INVESTASI DAN ASUMSI TINGKAT HASIL INVESTASI\* YANG DIGUNAKAN

Dana Investasi	Persentase	Asumsi Tingkat Hasil Investasi		
		Negatif	Nol	Positif
PFI Mega Life Fixed Income Fund Syariah	100%	-1%	0%	4%

\*Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.

## Simulasi Nilai Polis

## PFI Mega Life Fixed Income Fund Syariah

Ilustrasi Proyeksi Investasi (dalam jutaan Rupiah)

Tahun Polis ke-	Usia Peserta	Kontribusi Dasar Berkala	Kontribusi Top-up Berkala	Kontribusi Top-up Sekaligus	Penarikan	Bonus Loyalitas	Estimasi Nilai Polis pada Akhir Tahun Polis		
							Asumsi Tingkat Hasil Investasi		
							-1%	0%	4%
1	40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	4,02	4,21
2	41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	10,07	10,70
3	42	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	17,19	18,54
4	43	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,91	26,24
5	44	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	30,22	33,77
6	45	10,00	0,00	0,00	0,00	0,30	35,30	36,46	41,45
7	46	10,00	0,00	0,00	0,00	0,50	40,93	42,44	49,10
8	47	10,00	0,00	0,00	0,00	0,70	48,73	50,75	59,72
9	48	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	56,68	59,27	70,98
10	49	10,00	0,00	0,00	0,00	1,50	64,97	68,21	83,11
11	50	10,00	0,00	0,00	0,00	1,50	73,09	77,07	95,64
12	51	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	84,19	106,93
13	52	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	91,20	118,56
14	53	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	98,08	130,52
15	54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	104,84	142,84
16	55	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,91	111,59	155,63
17	56	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36	118,15	168,75
18	57	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,74	124,69	182,38
19	58	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,06	131,22	196,54
20	59	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,31	137,75	211,26
21	60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,82	145,59	227,91
22	61	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26	153,43	245,22
23	62	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	161,26	263,21
24	63	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,92	169,08	281,92
25	64	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	176,89	301,37
26	65	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,29	184,69	321,57
27	66	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	192,41	342,51
28	67	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,15	200,03	364,18
29	68	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	207,54	386,61
30	69	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,34	214,94	409,82
31	70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	222,21	433,83
32	71	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,81	229,34	458,66
33	72	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75	236,32	484,33
34	73	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,48	243,14	510,85
35	74	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,97	249,77	538,25
36	75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,22	256,20	566,54
37	76	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89	262,10	595,42
38	77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,96	267,42	624,87
39	78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,39	272,13	654,87
40	79	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,92	275,97	685,18
41	80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,17	278,52	715,39
42	81	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80	279,47	745,17
43	82	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,67	278,61	774,31
44	83	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36	275,55	802,36
45	84	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,31	270,68	829,69

46	85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	264,43	856,71
47	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,34	246,72	872,91
48	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,33	227,42	888,15
49	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86	206,44	902,28
50	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,87	183,70	915,18
51	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	159,14	926,74
52	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	132,88	937,03
53	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81	104,85	945,93
54	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	74,97	953,29
55	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	43,15	958,98
56	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	9,29	962,80
57	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	964,87
58	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	964,99
59	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	962,95
60	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	958,52

**Catatan Tabel Kontribusi dan Manfaat Asuransi**

- 1) Simulasi Investasi sudah memperhitungkan *Ujrah*/Biaya, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi.
- 2) Jika terdapat tanda \*\*\* artinya Nilai Polis Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah*/Biaya yang timbul dan Polis Anda akan berakhir. Agar Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada), melakukan penambahan Kontribusi *Top-up* Sekaligus, atau mengurangi besaran Santunan Asuransi/Manfaat Asuransi Anda.
- 3) Nilai Polis yang terbentuk sudah termasuk *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi.
- 4) Apabila Pemegang Polis melakukan Cuti Kontribusi, dapat mengakibatkan berkurangnya akumulasi dana yang disebabkan untuk membiayai Biaya Asuransi dan *Ujrah*/Biaya lainnya, sebagaimana ditentukan di dalam Polis.

**A. Simulasi Manfaat Meninggal**

Jika diilustrasikan Peserta meninggal pada tahun Polis ke-10 (usia Peserta 49 tahun), maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah Santunan Asuransi Dasar sebesar Rp100.000.000 dan asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) sebesar Rp83.113.020, maka total Manfaat Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah Rp183.113.020 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

**B. Membatalkan Polis Asuransi selama Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*)**

Jika diilustrasikan Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*), maka tidak ada asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola dan Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis, sebesar Rp10.000.000 dikurangi *Ujrah* Penerbitan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) dan Polis menjadi batal sejak awal setelah dana pembatalan diserahkan kembali kepada Pemegang Polis.

Ilustrasi Nilai Penarikan Dana Investasi/Penebusan Polis (dalam Rupiah)

Tahun Polis ke-	Nilai Penarikan Dana Investasi/Penebusan Polis*		
	Tingkat Investasi		
	Negatif	Nol	Positif
1	595.508	602.794	631.999
2	3.470.380	3.524.797	3.745.995
3	9.276.658	9.456.787	10.199.292
4	16.344.917	16.734.610	18.364.914
5	23.508.886	24.177.463	27.017.551

\*Setelah memperhitungkan *Ujrah* Penarikan Dana Investasi/*Ujrah* Penebusan Polis

**C. Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*)**

Jika diilustrasikan Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) pada tahun Polis ke-4, maka asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) yang dapat ditarik setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penarikan Dana Investasi tahun Polis ke-4 (30% dari Dana Investasi yang ditarik) adalah maksimal Rp18.364.914 **bersyarat menyisakan saldo Nilai Polis sesuai ketentuan yang berlaku dan Pemegang Polis senantiasa menjaga kecukupan Nilai Polis agar Polis tetap aktif.**

**D. Penebusan Polis (*Surrender*)**

Jika diilustrasikan Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) pada tahun Polis ke-5, maka asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) yang dapat ditebus setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis tahun Polis

ke-5 (20% dari Dana Investasi yang ditebus) adalah Rp27.017.551 dan Polis menjadi berakhir setelah dana penebusan diserahkan kepada Pemegang Polis.

Tidak ada *Ujrah* Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau *Ujrah* Penebusan Polis (*Surrender*) yang akan dikenakan pada Nilai Polis mulai tahun Polis ke-6 dan selanjutnya.

**Catatan Penting**

1. Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Peserta, serta syarat dan ketentuan Mega Syariah Proteksi Link secara lengkap tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan produk Asuransi Tambahan berdasarkan Polis dan *Ujrah*/Biaya lainnya kepada Pengelola adalah dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan dapat tetap berlaku, terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Kontribusi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis.
3. Penyerahan manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Polis dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Polis pada akhir periode asuransi, dilakukan setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas.

**Kinerja Historis Investasi**

Grafik Kinerja Historis Investasi	Kinerja	YTD*	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Diterbitkan
	PFI Mega Life Fixed Income Fund Syariah	-2,53%	-2,29%	6,10%	11,70%	17,15%
	85% IGSIX + 15% IDR 1Mo TD Rate Net**	0,70%	1,98%	22,99%	41,15%	55,72%
	PFI Mega Life Balanced Fund Syariah	5,59%	4,53%	1,04%	2,65%	6,05%
	45% ISSI + 45% IGSIX + 10% IDR 1 Month TD Rate Net**	3,90%	5,37%	17,52%	28,46%	40,14%
	PFI Mega Life Equity Fund Syariah	10,41%	7,86%	1,95%	-0,04%	3,73%
	95% ISSI + 5% IDR 1Mo TD Rate Net**	9,46%	11,28%	9,65%	12,21%	20,67%

\*) Year to Date \*\*) Benchmark/tolok ukur

Kinerja historis investasi di atas menggunakan data s/d 31 Oktober 2022

**Informasi Tambahan**

1. Definisi-definisi penting:
  - a. Cuti Kontribusi adalah kondisi dimana Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayarkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Polis, namun perlindungan asuransi pada Polis tetap berlaku dan Pengelola tetap membebaskan seluruh atau sebagian *Ujrah*/Biaya dari Nilai Polis yang menjadi hak Pemegang Polis/Peserta, sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku.
  - b. Dana Investasi adalah kumpulan investasi seluruh Pemegang Polis asuransi pada suatu jenis atau strategi investasi yang dikelola oleh Pengelola.

- c. Orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter dari lembaga yang berwenang dan tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
    - i. Pemegang Polis;
    - ii. Peserta;
    - iii. Penerima Manfaat;
    - iv. Tenaga pemasar Pengelola;
    - v. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat; dan/atau
    - vi. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Pengelola sampai dengan derajat ketiga.
  - d. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Peserta, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang mengakibatkan Peserta meninggal atau cedera secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan Dokter.
  - e. Manfaat Asuransi adalah manfaat yang diperjanjikan, sehubungan dengan terjadinya peristiwa atau risiko yang diasuransikan di dalam Polis, yang dapat diberikan oleh Pengelola dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.
  - f. Pemegang Polis adalah pihak, baik orang perseorangan ataupun badan, yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola untuk mendapatkan pengelolaan atas risiko bagi Peserta sesuai ketentuan Polis, sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau setiap perubahannya (jika ada).
  - g. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk tetap di Indonesia atau mereka yang memegang izin kerja yang sah atau izin bagi anggota keluarga Peserta (*dependant's pass*) atau izin lainnya yang sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Republik Indonesia.
  - h. Penerima Manfaat adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal, sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau setiap perubahannya (jika ada), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.
  - i. Peserta adalah orang perseorangan yang menghadapi risiko yang atas dirinya diadakan perlindungan Asuransi Jiwa Syariah, yang dapat terdiri atas Peserta Utama dan Peserta Tambahan.
  - j. Polis adalah dokumen perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dengan Pemegang Polis, yang terdiri atas:
    - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah, segala dokumen dan/atau konfirmasi keikutsertaan yang direkam, yang terkait dalam proses pengajuan asuransi yang telah disetujui Pengelola,
    - ii. Ringkasan Polis;
    - iii. Ketentuan Umum Polis;
    - iv. Ketentuan Khusus Polis;
    - v. Ketentuan Tambahan Polis (jika ada);
    - vi. Lampiran *Ujrah* dan Biaya;
    - vii. Lampiran Dana Investasi;
    - viii. Ketentuan dan lampiran lainnya (jika ada);
    - ix. Endorsemen, dan
    - x. Segala dokumen tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik, yang secara keseluruhan merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
  - k. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) adalah permohonan yang diajukan kepada Pengelola baik dalam bentuk cetak, elektronik, maupun bentuk lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pengelola, untuk mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang dibuat oleh calon Pemegang Polis dan ditandatangani paling sedikit oleh calon Pemegang Polis.
2. Porsi Investasi:
    - a. Kontribusi yang dibayarkan kepada Pengelola akan dikurangi dengan *Ujrah* Akuisisi untuk Kontribusi Dasar dan *Ujrah Top-up* untuk Kontribusi *Top-up* Berkala dan Kontribusi *Top-up* Sekaligus, yang hasilnya disebut dengan Porsi Investasi.
    - b. Porsi Investasi akan diinvestasikan dalam Dana Investasi sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.
    - c. Investasi sebagaimana dimaksud pada poin (2) (b) menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Kontribusi diterima oleh Pengelola.
  3. Masa Mempelajari Polis (*FreeLook Period*):
    - a. Pengelola memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari/memahami syarat dan ketentuan dalam Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis. Pemegang Polis dapat membatalkan asuransi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengelola.

- b. Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (3) (a), maka tidak ada asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Peserta dan Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah memperhitungkan kondisi investasi dari Polis dan juga setelah dikurangi *Ujrah*/Biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya pemeriksaan kesehatan calon Peserta (jika ada), dan selanjutnya asuransi dibatalkan sejak awal.
- c. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin (3) (a), Pemegang Polis tidak mengajukan pembatalan Polis kepada Pengelola, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Polis dan seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Polis akan berlaku dan mengikat.
- d. Ketentuan poin (3) (a) tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
- Mengajukan/melakukan Transaksi Keuangan, perubahan Polis; dan/atau
  - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.
4. Masa Leluasa (*Grace Period*):
- a. Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) yaitu selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- b. Apabila Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayar lunas hingga berakhirnya masa leluasa (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada poin (4) (a), maka Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*). Selanjutnya:
- jika *lapsed* terjadi dalam tahun kesatu hingga tahun ketiga Polis, maka seluruh Saldo Unit atas Polis (jika ada) akan ditebus setelah terlebih dahulu dikenakan *Ujrah*/Biaya yang berlaku (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada *Ujrah* Penebusan Polis (*Surrender*). Sisa Nilai Polis (jika ada) akan diserahkan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis berdasarkan informasi rekening yang diberikan kepada Pengelola melalui formulir atau media lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pengelola dari waktu ke waktu, dan Polis menjadi berakhir; atau
  - jika *lapsed* terjadi pada tahun keempat Polis dan seterusnya, maka untuk melanjutkan asuransi, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis (*Reinstatement*), sebagaimana diatur dalam Polis.
5. Cuti Kontribusi:
- a. Fasilitas Cuti Kontribusi tersedia setelah Pemegang Polis terlebih dahulu melunasi Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) untuk tahun kesatu hingga tahun ketiga Polis.
- b. Cuti Kontribusi harus diajukan melalui formulir perubahan Polis yang disediakan oleh Pengelola, dan diserahkan kepada Pengelola beserta salinan kartu identitas Pemegang Polis yang masih berlaku, atau melalui media lainnya yang terekam, sebagaimana diatur oleh Pengelola dari waktu ke waktu.
- c. Pengajuan Cuti Kontribusi harus sudah diterima secara lengkap oleh Pengelola paling lama 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Kontribusi, atau selambat-lambatnya 2 Hari Kerja sebelum berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) sebagaimana diatur pada Polis.
- d. Pengelola tidak bertanggung jawab atas hal-hal terkait penagihan Kontribusi, termasuk namun tidak terbatas pada proses auto debet Kontribusi, apabila tidak ada permohonan Cuti Kontribusi sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- e. Pemegang Polis berkewajiban untuk memahami konsekuensi Cuti Kontribusi sebagai berikut:
- Kecukupan Nilai Polis  
Pemegang Polis harus memastikan kecukupan Nilai Polis selama Cuti Kontribusi untuk membayar *Ujrah*/Biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada Lampiran *Ujrah* dan Biaya.
  - Keberlangsungan Polis  
Dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar *Ujrah*/Biaya yang timbul, maka asuransi akan berakhir dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat diberikan atas risiko yang terjadi setelah asuransi berakhir.
- f. Cuti Kontribusi akan berhenti pada saat:
- Pengelola menyetujui pengajuan pengakhiran Cuti Kontribusi melalui formulir perubahan Polis yang disediakan Pengelola, dan diserahkan kepada Pengelola beserta salinan kartu identitas Pemegang Polis yang masih berlaku, atau melalui media lain yang terekam, sebagaimana diatur oleh Pengelola dari waktu ke waktu; atau
  - Tanggal yang ditentukan oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum pada formulir perubahan Polis saat pengajuan Cuti Kontribusi di awal.
6. Polis Lewat Waktu (*Lapsed*):  
Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayar lunas hingga berakhirnya masa leluasa (*grace period*).



7. Penebusan Polis (*Surrender*):

- a. Pemegang Polis wajib menyampaikan permintaan Penebusan Polis dimaksud melalui proses atau media atau menyerahkan formulir yang disediakan Pengelola yang telah diisi dengan lengkap beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- b. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), Nilai Polis akan diserahkan melalui pembatalan seluruh Saldo Unit yang telah terbentuk, jika ada, sebagaimana diatur dalam Polis.
- c. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua asuransi berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut.
- d. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.
- e. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*) yang permohonannya disetujui oleh Pengelola, maka Nilai Polis akan diserahkan setelah terlebih dahulu dikurangi *Ujrah*/Biaya dan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis yang timbul dari kekurangan pembayaran *Ujrah*/Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Ujrah* dan Biaya, jika ada.

## 8. Prosedur dan ketentuan klaim:

- a. Dokumen klaim, yang harus disampaikan dan diterima secara lengkap oleh Pengelola selambat-lambatnya 90 Hari Kalender sejak Peserta meninggal, adalah sebagai berikut:
  - i. Formulir klaim meninggal yang dikeluarkan oleh Pengelola dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
  - ii. Polis asli atau Ringkasan Polis asli dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik;
  - iii. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku atas nama Peserta dan Penerima Manfaat serta salinan kartu keluarga/akta kelahiran/dokumen legal lainnya sebagai bukti hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) antara Peserta dan Penerima Manfaat;
  - iv. Salinan surat izin mengemudi yang masih berlaku atas nama Peserta (apabila Peserta meninggal karena Kecelakaan lalu lintas, dalam hal Peserta bertindak sebagai pengemudi kendaraan bermotor);
  - v. Surat keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Pengelola dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/resume medis, apabila Peserta meninggal di rumah sakit;
  - vi. Formulir kronologis kematian yang dikeluarkan oleh Pengelola dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, apabila Peserta meninggal bukan di rumah sakit;
  - vii. Salinan akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
  - viii. Lembar asli atau legalisir hasil *visum et repertum* (apabila Peserta meninggal secara tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku);
  - ix. Lembar asli atau legalisir surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian setempat dalam hal Peserta meninggal secara tidak wajar atau karena Kecelakaan, tindakan kriminal, dan sebagainya; dan
  - x. Lembar asli atau legalisir surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal Peserta meninggal di luar negeri.
- b. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Pengelola secara lengkap dalam waktu yang telah ditentukan, maka Pengelola berhak menolak untuk menyerahkan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan.

## 9. Penyerahan Manfaat Asuransi:

- a. Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi paling lambat 30 Hari Kalender sejak adanya persetujuan Pengelola dan penyerahan Manfaat Asuransi akan disampaikan ke rekening Penerima Manfaat melalui transfer bank.
- b. ***Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi apapun apabila penyerahan Manfaat Asuransi tidak diambil pada waktunya atau Pengelola tidak diberikan data pembayaran yang benar.***
- c. Dalam hal diajukan lebih dari satu pengajuan klaim Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari satu peristiwa yang diasuransikan berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan penyerahan Manfaat Asuransi, harus dilakukan berdasarkan urutan kelengkapan dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi kecuali ditentukan lain di dalam Polis.
- d. Penyerahan manfaat akhir Masa Asuransi akan ditujukan ke rekening Pemegang Polis yang tercatat pada sistem Pengelola yang akan disampaikan melalui surat pemberitahuan. Dalam hal diperlukan pembaharuan informasi rekening untuk penyerahan manfaat akhir Masa Asuransi tersebut, maka berikut adalah dokumen yang harus dilengkapi:
  - i. Formulir klaim Manfaat Asuransi yang dikeluarkan oleh Pengelola dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
  - ii. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku atas nama Pemegang Polis.
- e. Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi setelah dikurangi dengan tunggakan *Ujrah*/Biaya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada *Ujrah* Akuisisi, Biaya Asuransi, dan *Ujrah* Administrasi.
- f. Dalam hal manfaat meninggal harus diserahkan kepada beberapa Penerima Manfaat, maka masing-masing Penerima Manfaat menguasai secara tertulis kepada seorang Penerima Manfaat untuk menerima Manfaat Asuransi.

Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk tersebut dan dengan demikian Pengelola dianggap telah menyerahkan Manfaat Asuransi dan selanjutnya Pengelola tidak bertanggung jawab atas pembagian Manfaat Asuransi di antara Penerima Manfaat.

#### 10. Perubahan Produk:

- a. Apabila dalam Masa Asuransi ternyata ada perubahan yang mempengaruhi besaran Kontribusi, Manfaat Asuransi, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka Pengelola akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sebelumnya ke Pemegang Polis, untuk membuat keputusan memutuskan apakah Pemegang Polis setuju atau tidak atas perubahan tersebut. Jika selama 30 Hari Kerja setelah pemberitahuan tertulis diterima, Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan maka Pengelola akan menganggap bahwa Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
- b. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk sebagaimana dimaksud pada poin (10) (a), maka Pemegang Polis berhak menghentikan Polis sesuai dengan ketentuan Penebusan Polis (*Surrender*).

#### 11. Asuransi pada Polis ini akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- a. Peserta meninggal;
- b. Pada Tanggal Berakhirnya Asuransi Dasar;
- c. Polis lewat waktu (*lapsed*);
- d. Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah*/Biaya yang timbul;
- e. Pengelola menyetujui permintaan Penebusan Polis (*Surrender*) yang diajukan oleh Pemegang Polis;
- f. Polis dibatalkan, jika terjadi suatu hal yang dapat membatalkan Polis sebagaimana diatur di dalam Polis, termasuk dalam rangka pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- g. Jika Peserta tidak lagi menjadi Penduduk.

#### 12. Prosedur Penanganan Keluhan dan Penyelesaian Perselisihan:

- a. Jika terdapat pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis atas produk ini, maka dapat disampaikan kepada Pengelola melalui layanan customer service. Unit penanganan keluhan Pengelola akan menerima dan menindaklanjuti ke bagian terkait dalam waktu 1x24 jam. Pengelola akan mempelajari keluhan secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, Pengelola akan menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah menerima keluhan.
- b. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian keluhan sebagaimana diatur dalam Polis berakhir, Pengelola akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 20 (dua puluh) Hari Kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.
- c. Dalam hal timbul perselisihan antara Pengelola dan Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Pengelola yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu yang diatur sebagaimana ketentuan pasal terkait Prosedur Penanganan Keluhan.
- d. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada poin (12) (c) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Pengelola dan Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
  - i. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
  - ii. Pengadilan Agama  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 13. Penggunaan informasi dan data:

Pengelola mengumpulkan data pribadi Peserta dan/atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada Peserta. Untuk mencapai hal ini, Pengelola dapat mengungkapkan data pribadi Peserta kepada pihak ketiga yang tepat di dalam atau di luar Republik

Indonesia, termasuk penyedia layanan dan perusahaan lain Pengelola. Peserta menyetujui tindakan Pengelola untuk merekam, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Peserta dengan cara ini.

**14. Prosedur penanganan keluhan:**

- a. Pengelola senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis ini, maka dapat disampaikan kepada Pengelola melalui layanan *customer service*.
- b. Unit penanganan keluhan Pengelola akan menerima dan menindaklanjuti ke bagian terkait dalam waktu 1x24 jam. Pengelola akan mempelajari keluhan secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, Pengelola akan menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 Hari Kerja setelah menerima keluhan.
- c. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian keluhan sebagaimana disebutkan pada poin (14) (b) di atas ini berakhir, Pengelola akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 20 Hari Kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.

15. Informasi lain mengenai manfaat, *ujrah/biaya*, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Pengelola atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Pengelola.

***Disclaimer (penting untuk dibaca)***

***Disclaimer (penting untuk dibaca):***

1. ***Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.***
2. ***Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk ketentuan terkait Ujrah/Biaya dan Risiko, dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.***